

Semua Catatan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Harus Ditindaklanjuti



matakalteng.com

KUALA PEMBUANG – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menilai semua catatan yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan prioritas untuk ditindaklanjuti.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Seruyan Bejo Riyanto mengungkapkan, meskipun Pemkab Seruyan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tentu masih ada beberapa catatan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalteng dan harus segera ditindaklanjuti.

Maka dari itu, pihaknya di jajaran DPRD Seruyan berinisiatif untuk membentuk Pansus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

“Termasuk beberapa catatan yang termuat dalam LHP BPK itu juga menjadi perhatian kita bersama. Dan saya menilai kalau semua catatan yang diberikan itu menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti,” katanya, Rabu 9 Juni 2021.

Akan tetapi, semua catatan tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap, hal ini dikarenakan pihaknya hanya diberikan waktu kurang lebih satu minggu untuk hal tersebut. Maka dari itu, terlebih dahulu pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap kegiatan fisik yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) setempat.

“Lalu nanti ke aset, terus kemasalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian semua catatan-catatan yang tertuang dalam LHP BPK itu akan kita tindak lanjuti dan lakukan pengecekan lapangan. Setelah itu kita ada waktu dua hari untuk membahas hal tersebut bersama pihak eksekutif,” ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://www.matakalteng.com>, Semua Catatan LHP BPK Prioritas Untuk Ditindaklanjuti, Rabu, 9 Juni 2021;
2. <https://beritasampit.co.id>, Catatan LHP BPK Prioritas Untuk Ditindaklanjuti, Rabu, 9 Juni 2021.

Catatan:

- Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan:
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 - (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;
 - (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Pada Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa:
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
 - (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung;
 - (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.